



PENGADILAN AGAMA KAJEN

Jl. Teuku Umar 9 Kajen 51161 0285381919

www.pa-kajen.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA KAJEN

Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP orang tua orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 10.000, cap pos).
2. Fotocopy Akta Kelahiran orang yang dimohonkan Dispensasi Kawin (bermaterai 10.000, cap pos).
3. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA)
4. Surat Permohonan Dispensasi Kawin yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas I.B

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon atau kuasanya mendaftarkan Permohonan ke pengadilan agama/mahkamah syariah.
2. Pemohon dipanggil oleh pengadilan agama/mahkamah syariah untuk menghadiri persidangan.
3. Selanjutnya Pemohon mengikuti jalannya proses persidangan yang telah ditetapkan.
4. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, Pemohon dapat meminta salinan penetapan.

Waktu Penyelesaian



PENGADILAN AGAMA KAJEN

Jl. Teuku Umar 9 Kajen 51161 0285381919

www.pa-kajen.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA KAJEN

1 Bulan

Jangka Waktu Penyelesaian Perkara tergantung dari banyaknya persidangan yang harus dijalani oleh para pihak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

[Panjar Biaya Perkara](#)

Produk Pelayanan

1. Penetapan Pengadilan

Pengaduan Layanan

[Melalui sistem Pengaduang Langsung Mahkamah Agung](#)

[Prosedur Penanganan Pengaduan](#)

[Mekanisme Penanganan Pengaduan](#)

[Hak Pelapor dan Hak Terlapor](#)

[Formulir Pengaduan](#)

[Rekapitulasi Pengaduan](#)